



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 85 TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL ORGANISASI
KEMASYARAKATAN UNTUK BANTUAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH
PERDESAAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi air bersih di daerah perdesaan di wilayah Kabupaten Semarang maka dipandang perlu diberikan dana bantuan sosial organisasi kemasyarakatan untuk bantuan sarana dan prasarana air bersih perdesaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang untuk pembangunan sarana dan prasarana air bersih;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan bagi bantuan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas–batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);

6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 25);
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL ORGANISASI KEMASYARAKATAN UNTUK BANTUAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH PERDESAAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1


Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Bantuan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 , sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 20 - 10 - 2010



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 21 - 10 - 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 85

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL ORGANISASI
KEMASYARAKATAN UNTUK BANTUAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH
PERDESAAN KABUPATEN SEMARANGTAHUN ANGGARAN 2010**

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Air bersih dapat digunakan sebagai air minum dalam rangka meningkatkan metabolisme tubuh dan dapat pula digunakan dalam mandi, cuci, kakus (MCK) untuk menjaga kebersihan tubuh. Secara umum air meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, oleh karena itu air bersih sangat mempunyai peran penting bagi manusia. Untuk menjaga kelangsungan dari air bersih di masyarakat pada umumnya dan di daerah pedesaan pada khususnya, maka perlu didukung dengan prasarana dan sarana, karena tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai sangat sulit untuk mendayagunakan dan memanfaatkan air bersih secara maksimal.

Melalui pembangunan sarana dan prasarana air bersih di pedesaan akan terbangun sarana dan prasarana yang memadai untuk memperoleh dan memanfaatkan air bersih yang ada sumber airnya. Untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber air tersebut dilakukan pembangunan dengan cara pembuatan sumur bor, sumur artesis dan penampungan dari sumber air untuk disalurkan kerumah-rumah penduduk.

Dana pembangunan sarana dan prasarana air bersih tersebut bersumber dari swadaya masyarakat dan bantuan stimulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang berupa Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Untuk Bantuan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan. Agar pengelolaan dan pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Untuk Bantuan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya agar dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud dari disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai berikut:
 - a. sebagai pedoman dalam penggunaan belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan;
 - b. alat pengendali, pengawasan dan tanggungjawab;
 - c. kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian dana bantuan sosial adalah sebagai berikut:
 - a. sebagai stimulan bagi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana air bersih;
 - b. meningkatkan sarana dan prasarana air bersih di masyarakat;
 - c. memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, terutama masyarakat pedesaan; dan
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

II. SASARAN.

Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Untuk Bantuan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Kabupaten Semarang diberikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat perdesaan di wilayah Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan.

Jenis Belanja Bantuan dalam Peraturan Bupati ini adalah Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Untuk Bantuan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Untuk Bantuan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 diberikan dalam bentuk uang.

C. Besaran Bantuan.

1. Besaran bantuan untuk Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Untuk Bantuan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 diberikan paling sedikit sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Selanjutnya besarnya bantuan untuk masing-masing penerima bantuan akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan,

Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Untuk Bantuan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 dipergunakan untuk :

1. Pembelian bahan material untuk pembangunan sarana dan prasarana air bersih seperti semen dan pasir;
2. Pembelian pipa pralon sebagai alat penunjang dalam pembangunan sarana dan prasarana air bersih; dan
3. Pembelian mesin pompa air sebagai alat untuk memompa air dari sumber air.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut :

- A. kelompok masyarakat perdesaan di wilayah Kabupaten Semarang;
- B. kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf A tinggal di daerah perdesaan yang rawan kekeringan atau yang benar-benar membutuhkan air bersih;
- C. Dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam Proposal terdapat swadaya masyarakat, sehingga kekurangan biaya pembangunan sarana dan prasarana air bersih tersebut dapat dicukupi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010;
- D. Sanggup dan bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang diterapkan dalam penyaluran dana bantuan.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Bagi pihak yang ingin memperoleh Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Untuk Bantuan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 maka dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dengan mengajukan proposal bantuan yang secara garis besar berisi :

1. Susunan kepanitian pembangunan sarana dan prasarana air bersih;
2. Rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
4. Adanya sumber air yang akan dikelola;

Selain melampirkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 juga melampirkan nomor rekening bank atas nama Ketua dan bendahara panitia pembangunan.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

1. Seleksi calon penerima Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Untuk Bantuan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 didasarkan pada :
 - a. prioritas daerah yang memiliki sumber air yang akan dikelola ataupun sarana dan prasarana air bersih yang perlu diperbaiki;
 - b. terdapat swadaya masyarakat, sehingga kekurangan untuk pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan dapat dicukupi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang melalui Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Untuk Bantuan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010.

Proses seleksi calon penerima Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Untuk Bantuan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) tahap yaitu :

a. Tahap I :

Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap proposal yang masuk oleh tim teknis yang berada di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang.

b. Tahap II :

Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap proposal yang masuk dengan melakukan survey lapangan untuk mengetahui kebenaran dari proposal yang diajukan. Survey lapangan dilakukan oleh tim teknis yang berada di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang.

2. Setelah dilakukan seleksi tahap I dan II, Tim Teknis mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang memuat daftar penerima Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Untuk Bantuan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

1. Berdasarkan berita acara hasil seleksi, tim teknis mengusulkan daftar penerima Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Untuk Bantuan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang untuk mendapat persetujuan;
2. Selanjutnya Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang mengusulkan kepada Bupati Semarang; dan

3. Bupati Semarang menerbitkan Keputusan Bupati yang menetapkan nama-nama penerima Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Untuk Bantuan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 beserta besarnya bantuan yang diterima.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

1. Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang atas usul Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dan ditransfer langsung ke rekening bank penerima bantuan sosial;
2. Penerima bantuan sosial dapat mencairkan bantuan yang diberikan melalui rekening penerima bantuan atas nama Ketua dan bendahara panitia pembangunan;
3. Pemanfaatan dana bantuan sosial digunakan untuk membantu pembangunan sarana dan prasarana air bersih sesuai dengan proposal yang telah diajukan.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Penerima bantuan bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan bantuan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya bantuan;
3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - a. bukti penggunaan uang bantuan yaitu nota pembelian atau kwitansi;
 - b. foto hasil pembangunan 100% (seratus persen);
 - c. rincian penggunaan uang; dan
 - d. laporan pelaksanaan kegiatan.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian Monitoring dan Evaluasi.
 - a. penerima bantuan wajib melaporkan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang segera setelah pelaksanaan kegiatan selesai;
 - b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan peninjauan ke lapangan berkaitan dengan hasil pembangunan dari pemberian bantuan;
 - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan sosial yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Bantuan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

